

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi di seluruh dunia berlangsung dengan cepat dan tak terbandung sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan teknologi yang begitu pesat, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, telah memberi banyak kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Hal ini mengindikasikan bahwa seiring berjalannya waktu, teknologi yang digunakan juga semakin canggih. Kemajuan teknologi dan informasi sejatinya berdampak baik bagi kehidupan. Dampak positif dari kemajuan teknologi dan informasi dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kemudahan menjalankan berbagai pekerjaan. Teknologi informasi memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat dan kepentingan yang signifikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi global. Teknologi informasi dapat mendorong permintaan terhadap produk-produk dalam ranah teknologi informasi itu sendiri, seperti perangkat komputer, modem, infrastruktur jaringan internet, dan lain sebagainya. Selain itu, teknologi informasi juga mempermudah transaksi bisnis, terutama dalam sektor keuangan dan berbagai jenis bisnis lainnya.¹

¹ AL Suryamizon, “Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *PAGARUYUANG Law Journal*, Vol, 1, No. 1, 2017, hal. 61.

Kebutuhan yang meningkat akan pertukaran informasi yang cepat dan akurat telah memberikan pentingnya peran teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Batasan terhadap jarak, ruang, dan waktu kini telah teratasi, memungkinkan manusia untuk terkoneksi dengan mudah berkat kemajuan dalam teknologi komunikasi. Salah satu contohnya adalah *smartphone* yang memiliki fungsi dasar serupa dengan telepon konvensional, tetapi bisa di genggam kapanpun, dimanapun, tanpa memerlukan koneksi kabel untuk terhubung dengan jaringan telepon, melainkan menggunakan sambungan nirkabel.²

Berdasarkan data statistika diperoleh data pengguna *smartphone* pada rentang waktu tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 berturut-turut mencapai 2.5 miliar, 2.9 miliar, 3.2 miliar, 3.5 miliar dan 3. Internet World Stats 8 miliar. Adapun menurut data yang diperoleh dari pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penggunaan *smartphone* serta internet terbanyak di dunia.³ Adapun data pengguna *smartphone* di atas selaras dengan data yang diperoleh diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terkait statistik pengguna internet di Indonesia secara spesifik pada tenggang waktu 2019-2020 terdapat sejumlah 196.71 juta jiwa pengguna internet yang jumlahnya meningkat sebesar 8,9% menjadi 266.91 juta jiwa pengguna. Hal ini

² IT Daeng, "Penggunaan *smartphone* dalam menunjang aktivitas perkuliahan oleh mahasiswa fispol unsrat manado", *Acta Diurna Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, 2017, hal . 2.

³Delfia Ulag, "Hubungan Antara Kecanduan *Smartphone* Dengan Kualitas Tidur Peserta Didik SMP Negeri 12 Dumoga." *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 11, No. 3, 2022, hal. 15.

memberikan kabar baik bahwa Indonesia sudah berada pada jalur pembangunan ekonomi digital yang berkembang.⁴

Namun demikian tingginya pengguna internet pada *smartphone* seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan. Umumnya mereka tidak hanya melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang dilakukan dengan menyalahgunakan teknologi atau disebut kejahatan *cyber crime* (kejahatan dunia maya). *Cyber Crime* bisa terjadi tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Kejahatan dalam dunia maya ini tumbuh seiring perubahan dalam masyarakat global, dengan tingkat perkembangan yang bahkan melampaui keberadaan hukum.⁵ Kegiatan informasi dan juga transaksi elektronik di Indonesia dalam hal ini telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut yang kemudian dijadikan sebagai payung hukum dan juga pelaksanaan setiap kegiatan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, termasuk sebagai dasar dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dimungkinkan tercipta di kemudian hari. Tidak dipungkiri bahwa kehadiran

⁴ Shilvia Amanda, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2022, hal. 58.

⁵ Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan." *UNES Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 158.

dan kemajuan teknologi tersebut juga turut menghadirkan kemudahan akses internet melalui *smartphone* pada dasarnya memberikan sejumlah manfaat yang besar.

Namun, tentu saja, ini juga disertai dengan beberapa kelemahan dan dampak negatif yang muncul dari penggunaan teknologi yang tersedia. Salah satu bentuk kemungkinan yang kemudian dapat terjadi berkaitan dengan kejahatan di dunia maya berkaitan dengan peretasan serta *hacking* data pribadi yang marak dilakukan saat ini. Adanya pembaharuan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan Teknik dan metode terbaru menjadikan teknologi semakin banyak celahnya. Salah satunya adalah berkaitan dengan peretasan (*hacking*) data pribadi telah disinggung dalam undang-undang tersebut bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁶

Salah satu dampak negatif tersebut adalah meningkatnya tindak kriminal seperti Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau *Cyber Crime*, sebagaimana yang terlihat pada kasus-kasus penipuan pertukaran SIM (*SIM Swap Fraud*). Kartu SIM (*Subscriber Identification Module*) ialah sebuah benda

⁶ Mohamad Aang Sarifudin, Kajian Hukum Tentang Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Sim Swap Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Thesis, Universitas Komputer Indonesia, hal.5

kecil berupa chip yang ditempatkan di dalam *smartphone*. Dalam dunia perbankan, kartu SIM yang terdapat pada *smartphone* berfungsi sebagai pintu masuk industri perbankan untuk menyimpan dan mengakses data dan identitas konsumennya. Sehingga saat ini, semua orang dapat menggunakan Kartu SIM pribadinya untuk melakukan transaksi perbankan menggunakan *smartphone*. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian data melalui Teknik pengambilalihan kartu SIM atau *SIM swap*, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya uang nasabah. Melalui proses pengambilalihan kartu SIM ini, pelaku memiliki kemampuan untuk mengakses rekening bank milik korban, yang bisa mengakibatkan kerugian yang tak terbatas.

Kasus *SIM Swap* di Indonesia telah terjadi berulang kali dan merugikan konsumen hingga ratusan juta rupiah. Seperti kasus yang menimpa Ilham Bintang pada tahun 2020 saat ia sedang berada di luar negeri. Pelaku melakukan aksi kejahatan *SIM Swap* tersebut dengan cara mendatangi kantor operator seluler di Jakarta, kemudian melakukan pergantian kartu SIM menggunakan nomor Ilham. Padahal, saat itu Ilham sedang berada di Sydney, Australia dan akan bertolak ke Melbourne. Data pribadi yang dicuri pelaku selanjutnya digunakan untuk mengelabui staf *customer service*. Namun pada saat itu, terdapat kejanggalan pengisian formulir pergantian kartu SIM, mulai dari tidak adanya arsip fotokopi KTP di pihak operator seluler, hingga tanda tangan mengatasnamakan Ilham Bintang. Akibat pengambilalihan nomor kartu SIM

tersebut, pelaku berhasil membobol uang dalam rekening bank milik Ilham yang kemudian oleh pelaku ditransfer ke hampir 100 rekening berbeda.⁷

Tindakan penipuan dengan modus *SIM Swap Fraud* nyatanya sudah terjadi sejak tahun 2017 silam di Australia.⁸ Secara umum, *SIM Swap Fraud* melibatkan pembuatan duplikat kartu SIM seseorang menggunakan kartu SIM baru, dengan tujuan untuk memperoleh data-data pribadi korban, terutama informasi perbankan. Pelaku dapat menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan informasi korban, seperti phishing, penipuan, dan cara lainnya. Padahal menggunakan kartu SIM orang lain untuk mendapatkan data pribadi agar dapat mengakses informasi perbankan adalah suatu pelanggaran hukum. Oleh karena itu, nasabah selaku konsumen perbankan harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menggunakan produk perbankan, karena pada hakikatnya perlindungan hukum membantu menjaga kepercayaan Masyarakat, khususnya nasabah perbankan.⁹

Di Indonesia, belum ada peraturan khusus mengenai *SIM Swap Fraud*, tetapi terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat ditafsirkan dan digunakan sebagai landasan dan menetapkan perlindungan hukum bagi konsumen

⁷ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, “SIM Swap: Pengertian, Modus, Contoh Kasus, dan Cara Menghindarinya”. diakses melalui <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/08/111200982/sim-swap--pengertian-modus-contoh-kasus-dan-cara-menghindarinya?page=all/.%20diakses>, diakses pada 24 Agustus 2023]

⁸ Kominfo, “[DISINFORMASI] Proses Penipuan SIM Swap Fraud”, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/20805/disinformasi-proses-penipuan-sim-swap-fraud/0/laporan_isu_hoaks. Diakses pada 24 Agustus 2023.

⁹ W. Shafira, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna M-Banking Yang Dirugikan Akibat Tindakan Sim-Swap”, *Brawijaya Law Student Journal*, 2022.

perbankan yang menjadi korban kerugian pembobolan akun perbankan melalui transaksi *SIM Swap*,¹⁰ diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 25 yang menegaskan bahwa, bank berkewajiban menjaga keamanan simpanan dana nasabah yang merupakan tanggungjawab bank.¹¹ Selanjutnya Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf (H) apabila uang nasabah hilang di karenakan perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab, maka nasabah selaku konsumen perbankan berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas uangnya yang hilang tersebut.¹² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirancang untuk menjaga konsumen dan menjadi landasan yang memadai bagi pemerintah dan masyarakat agar secara bersama-sama dapat melakukan usaha pemberdayaan konsumen.

Nasabah sering mengalami kerugian akibat tindakan pembobolan transaksi perbankan, posisi mereka sering kali menjadi pihak yang lemah hal ini disebabkan oleh kemampuan nasabah yang terbatas, minimnya pemahaman hukum, kurangnya rasa aman yang diberikan oleh perangkat hukum yang ada, dan peraturan yang belum sepenuhnya memadai untuk melindungi langsung

¹⁰ Pujiyono, "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking", *Privat Law*, Vol. 9, No. 2 (2021), hal. 301.

¹¹ NLM Liliantini, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Yang Kehilangan Dana Akibat Modus Card Skimming: Perspektif PBI dan POJK", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 9, 2022, hal. 849

¹² Agung Budiarto, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 87.

kepentingan dan hak-hak nasabah. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat bagi nasabah dalam sektor perbankan, sebagai bagian penting dari sistem penegakan hukum.¹³

Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) melalui Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum tersebut telah memberikan pengaturan dan regulasi mengenai digitalisasi dalam dunia perbankan, karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur dan tidak menjelaskan mengenai *digital banking* itu sendiri. Dalam ketentuan Peraturan OJK tersebut, terdapat dua perbedaan pokok yang wajib digaris bawahi oleh perbankan elektronik dan juga layanan perbankan digital. Perbankan yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya melakukan penyelenggaraan layanan perbankan elektronik maka secara langsung mereka memanfaatkan saluran distribusi.¹⁴

Kemudian, juga telah dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan OJK tersebut dijelaskan bahwa layanan perbankan yang disediakan oleh bank adalah berupa administrasi rekening, otorisasi transaksi, pengelolaan keuangan dan/atau pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu yang perlu diperhatikan dan telah diatur juga di dalam ketentuan Pasal 6 POJK tersebut adalah terkait bagaimana sebuah bank dalam

¹³ Jovin Ganda Ramdhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 87.

¹⁴ Rati M. Palilati, "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal IUS*, Vol. 4, No.3, 2017, hal. 50.

menghadirkan konsep digitalisasi dalam setiap transaksinya harus mengamankan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh data nasabah secara elektronik yang telah tercatat dalam sistem elektronik bank tersebut. Terlebih saat ini banyak sekali oknum dan perbuatan yang melanggar ketentuan data pribadi nasabah.

Dalam proses penyelenggaraan layanan perbankan khususnya dalam menyikapi Kasus *SIM Swap* yang banyak menyinggung dunia layanan perbankan, maka sudah sepatutnya juga bank memiliki kewajiban untuk membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani proses penyelenggaraan layanan perbankan agar terhindar dari kasus *SIM Swap Fraud* ini.¹⁵ Salah satu tugas dari unit atau fungsi tersebut adalah dalam hal menyusun kebijakan, standard dan juga prosedur penyelenggaraan layanan perbankan digital, kemudian dalam hal memastikan kesesuaian antara proses penyelenggaraan layanan perbankan digital dengan rencana strategis kegiatan usaha bank, memantau pelaksanaan kerjasama dengan pihak mitra berkaitan dengan penyelenggaraan layanan perbankan digital, memantau data transaksi keuangan layanan perbankan digital, kemudian memastikan efektifitas langkah yang digunakan dalam proses menyelenggarakan layanan perbankan digital.¹⁶

¹⁵ Asti Marlina dan Widi Ayo Bimo, “Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank”, Jurnal Ilmiah Inovator, 2018, hal. 18.

¹⁶ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan dan Darminto Hartono Paulus, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2019, hal. 300.

Namun, kelemahan-kelemahan yang tidak bisa dihindari dalam kegiatan transaksi keuangan tersebut menyebabkan kejahatan *SIM Swap* masih terus berlanjut, meskipun OJK telah mengeluarkan banyak peraturan dan perintah berkaitan dengan pemberian aturan mengenai transaksi dalam perbankan. Sejatinya korban kejahatan *SIM Swap* yang menjadi korban pembobolan rekening adalah konsumen perbankan yang berhak mendapatkan perlindungan konsumen sesuai prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi. Meski saat ini tidak ada substansi hukum khusus yang mengatur *SIM Swap Fraud* di Indonesia, namun sebagai negara yang mengedepankan hukum, maka Indonesia perlu terus menghasilkan peraturan yang mengikuti kemajuan teknologi tersebut, agar tetap sejalan dengan norma-norma yang berlaku di negara ini. Peraturan tersebut sebagai bentuk payung hukum dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban akibat kejahatan *SIM Swap Fraud* di Indonesia yang semakin marak terjadi, khususnya yang menyebabkan kerugian materiil bagi korban.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, khususnya terhadap permasalahan *SIM Swap* di Indonesia yang menyebabkan kejahatan mayantara di Indonesia menyebabkan perlu diaturnya dan penegasan mengenai bentuk tanggungjawab dari pihak-pihak terkait atas penggunaan *SIM Swap* tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Dirugikan Pada Modus Peretasan Data Pribadi Dalam Kasus SIM Swap.*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang Penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku peretas kartu sim dari kode OTP palsu atau *link* modus lainnya?
2. Bagaimana memulihkan hak dari orang yg diretas kartu SIM dari kode OTP palsu dan link modus lainnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menguraikan bentuk pertanggungjawaban pelaku peretas kartu sim dari kode OTP palsu atau *link* modus lainnya
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai memulihkan hak dari orang yg diretas kartu sim dari kode OTP palsu dan *link* modus lainnya.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hukum Perlindungan Konsumen dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai Hukum Perlindungan Konsumen dan bermanfaat menjadi bahan Informasi Hukum terutama kepada kasus peretasan data pribadi yaitu *sim swap*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Jika dilihat dari sisi praktis, penulis memiliki harapan bahwa hasil penelitian ini data bermanfaat bagi :

1. Bagi masyarakat yang masih awam dan belum mengetahui mengenai peretasan data pribadi dalam pengambil alihan kartu SIM
2. Memberikan wawasan terhadap masyarakat dan para konsumen kartu sim mengenai perlindungan data pribadi mereka.
3. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen kartu sim untuk memberikan aksi preventif atau pencegahan dalam terjadinya kasus *sim swap* sehingga para konsumen tidak merasa dirugikan.

1.5 Sistematika penelitian

Adapun sistematika penulisan dalam alur penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai penjelasan Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai tinjauan teori dan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar teori baik secara umum maupun Khusus.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari; jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Bab IV berisi mengenai data-data dan Informasi yang diperoleh oleh penulis, kemudian pembahasan menjawab rumusan masalah yang penulis tentukan.

BAB V: Penutup

Bab V dan yang merupakan bab terakhir dari penulisan ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah disusun.